



PUTUSAN

Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dumai, 02 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Rampah, 17 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 06 April 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dusun Kencana, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Februari tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin;

4.2. Tergugat sering berbicara kasar terhadap penggugat

4.3 Tergugat diketahui tempramen sehingga Penggugat merasa ketakutan.

4.4. Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain dan sekarang diketahui sudah menikah lagi secara sirih.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 yang mana Penggugat pisah rumah dengan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 06 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXXXXX Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir di Dusun Kencana, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan percekcohan dalam rumah tangga sejak Februari 2018, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat dan memiliki wanita lain;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir di Dusun Kencana, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga sejak Februari 2018, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat dan memiliki wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon diberikan putusan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 telah dilaksanakan;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالب لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena sejak Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah sejak Oktober 2018, disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berkata kasar kepada Penggugat dan memiliki wanita lain, akibatnya Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp785.000,00
4. PNPB panggilan	Rp20.000,000
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 5860/Pdt.G/2023/PA.Tgrs